



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 059 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu ditunjuk Petugas Pelayanan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Penunjukan Petugas Pelayanan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 1999, Nomor 28);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik maka semua bentuk pelayanan yang diselenggarakan untuk kepentingan public perlu didorong menuju terwujudnya pelayanan publik yang prima yang memenuhi harapan dan kebutuhan secara berimbang antara pemberi dan penerima pelayanan;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
11. Peraturan Bupati Kuantan Singingi No. 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi.
12. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi 2021-2026

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Petugas Pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pada Lingkungan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi;
- KEDUA** : Petugas Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban melayani sesuai dengan bidangnya masing-masing yang terdapat dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Seluruh biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : TELUK KUANTAN
PADA TANGGAL : 12 FEBRUARI 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI



H. DONI APRIALDI, MH
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19690425 199703 1 004

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kuantan Singingi di Teluk Kuantan
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan
4. Kepala BKPP Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan
4. Petugas yang ditunjuk
5. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 059 TAHUN 2023
TANGGAL : 12 FEBRUARI 2023
TENTANG : PENUNJUKKAN PETUGAS PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI

| NO | BIDANG | NAMA PETUGAS |
|----|----------------------|---------------------------|
| 1 | Sekretariat | Rahmaini, S.Sos |
| | | Lian Elfina, SE |
| 2 | Dikdas dan PK-PLK | Reska Ayu Anggraini, S.Pd |
| | | Riski Ramadhan |
| 3 | PAUD dan PNF | Yunni Citra Zoraya, S.Pd |
| | | Farel Putra Fanesta |
| 4 | Pemuda dan Olahraga | Rina Zaryanti, S.Pd |
| | | Elfitriana, SE |
| 5 | Keuangan | Peby Febriandy, SE |
| | | Pipin Oktari |
| 6 | BOS | Muhammad Yunis, Amd |
| | | Kori Ari, S.Kom |
| 7 | Sarana dan Prasarana | Andi Nata, SE |
| | | Atra Denil, A.Md |
| 8 | Pelayanan Khusus | Amelia Miftahul Jannah |

DITETAPKAN DI : TELUK KUANTAN
PADA TANGGAL : 12 FEBRUARI 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI



H. DONI APRIALDI, MH
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19690425 199703 1 004

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kuantan Singingi di Teluk Kuantan
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan
4. Kepala BKPP Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan
4. Petugas yang ditunjuk
5. Arsip